

**FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURAINUN

NIM:105731107319

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**”Sukses Adalah Saat Persiapan dan
Kesempatan Bertemu”**

PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Saya Persembahkan
Kepada Kedua Orang Tua Saya Bapak
Ainuddin dan Ibu Suriani yang Telah Senantiasa
Memberikan Doa Dukungan Moral Maupun Moril yang
Tak Terhingga**

PESAN DAN KESAN

**Jika Ingin Menjadi Orang Sukses Maka Mulailah Bangkit
dan Bergerak, Karena Kesuksesan Tidak Akan
Menunggumu**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Faktor-faktor kapabilitas Anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nurainun

NIM : 105731107319

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Muttiarni, S.E., M.Si
NIDN:0930087503

Pembimbing II

Nurhidayah, S.E., M.Ak
NIDN: 0917059202

Mengetahui,

Dekan

Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Nurainun**, Nim **105731107319** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/62201/091004/2023 M, Tanggal 28 Dzulqa'dah 1444 H/ 17 Juni 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Dzulqa'dah 1444 H
17 Juni 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Si., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Ramly, S.E., M.Si
3. Abdul Salam HB, SE., M.Si., Ak. CA
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurainun
Stambuk : 105731107319
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan daerah Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dari saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Nurainun

NIM: 105731107319

Diketahui Oleh:

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286844



HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurainun
NIM : 105731107319
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Faktor-faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan
Daerah Kabupaten Gowa***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,


3FB48AKX476191243

Nurainun
NIM:105731107319

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-nya yang tiada henti diberikan kepada hambah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "**Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa**".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bapak **Ainuddin** dan Ibu **Suriani** yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah mereka berikan kepada saya dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada saya menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE., M.Ak, selaku ketua program studi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muttiarni, SE.,M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Nurhidayah, SE., M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis studi Akuntansi Angkatan 2019 kelas Ak 19-B. Beserta sahabat-sahabat saya yaitu Dinda Damasari, Widi Alfianti, Rosalinda, Rahmat Nur, Resky Adrianto dan Muh Jasri, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Mei 2023

Nurainun



ABSTRAK

NURAINUN, 2023. Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi, Program Studi Akuntansi Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Muttiarni dan Nurhidayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 menjelaskan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah“. Berdasarkan pernyataan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Personal Background (X_1), Pendidikan (X_2), Pengalaman Menjadi Anggota DPRD (X_3), dan Pengetahuan Anggota DPRD (X_4) terhadap kapabiiltas anggota DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bertugas mengawasi keuangan Daerah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Anilisis Regresi Berganda.

Hasil Penelitian ini bahwa (1) variabel Personal Background berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (2) variabel Pendidikan positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (3) variabel Pengalaman menjadi anggota Dewan positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, dan (4) variabel Pengetahuan Anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Analisis, Pendidikan, Pengalaman, Pengetahuan, Personal Background.

ABSTRACT

NURAINUN, 2023. Capability Factors of DPRD Members in Regional Financial Supervision of Gowa Regency. Thesis, Muhammadiyah Makassar Accounting Study Program. Supervised By: Muttiarni and Nurhidayah.

According to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government article 42 explains that: "The DPRD has the duty and authority to carry out supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and international cooperation in the area". Based on the statement above, this study aims to determine the effect of *Personal Background (X1)*, *Education (X2)*, *Experience of Being a Member of DPRD (X3)*, and *Knowledge of DPRD Members (X4)* on the capability of DPRD members in regional financial supervision. The population and sample of this study are all members of the board who are in charge of supervising regional finances. The data collection technique was carried out by interviews and questionnaires. The data analysis used is validity test, reliability test, and multiple regression analysis.

The results of this study are (1) the Personal Background variable has a positive and significant effect on the Capability of Board Members in Regional Financial Supervision, (2) the Education variable has a positive and significant effect on the Capability of Board Members in Regional Financial Supervision, (3) the Experience variable is positive and significantly to the Capability of Board Members in Regional Financial Supervision, and (4) the Knowledge variable of DPRD Members has a positive and significant effect on the Capability of Board Members in Regional Financial Supervision.

Keywords: Analysis, Education, Experience, Knowledge, Personal Background.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Teori Kapabilitas.....	6
2. Fungsi DPRD.....	8
3. Pengawasan Keuangan Daerah.....	12
4. Kapabilitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	15
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31

D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Defenisi Operasional Variabel.....	32
G. Metode Analisis Data	35
H. Uji Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum	37
B. Deskripsi Data dan Responden.....	50
C. Hasil Penelitian	52
D. Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	32
Tabel 4.1 Deskripsi Olahan Kuesioner	51
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.4 Uji Validitas	53
Tabel 4.5 Reliabilitas	54
Tabel 4.6 Deskripsi Data Penelitian	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis	60
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	38
Gambar 4.2 Uji Normalitas.....	57
Gambar 4.3 Diagram Scatterplot Heterokedastisitas	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Supaya manajemen keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 42 menjelaskan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah“. Berdasarkan dari undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini diharapkan semakin tinggi kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) (Welly sakra yuliani 2021).

Pengawasan keuangan daerah merupakan satu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan politik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD (Tiara hernisa 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baker dan Sinkula (2005) Kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih berspesifik, prosedur dan juga proses yang dapat memanfaatkan sumber daya dalam keunggulan kompetitif. Maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan anggota

DPRD yang dimiliki dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) lebih dari hanya pengetahuan dan keterampilan pada suatu hal yang akan menjadi keunggulan dan juga menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

Kapabilitas atau kemampuan sangat penting dimiliki oleh suatu organisasi dan anggota dewan, karena kemampuan tersebut diidentifikasi sebagai salah satunya sumber utama bagi pembangkitan pengembangan kompetitif, ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan menjadikan alasan bahwa kapabilitas harus dapat dimiliki oleh suatu organisasi dan anggota dewan untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat tepat waktu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif (Zul Azmi, Isra Desmi Harti 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian dibidang pemerintahan memotifasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh personal background, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan daerah. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Jaka Winarna dan Srimurni (2007) hanya saja dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel penelitian yaitu peraturan, prosedur dan kebijakan. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah personal background, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran serta pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan kebijakan dan prosedur pengawasan keuangan daerah. Dengan latar belakang masalah diatas penelitian ini diberi judul **“Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD), serta masih sedikitnya penelitian di indonesia yang mengenai peran di DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel-variabel dari dalam diri anggota dewan (DPRD). Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah *personal background*, pendidikan, pengalaman menjabat di DPRD, pengetahuan dewan tentang anggaran serta pemahaman anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan uraian diatas masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah *personal background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah pengalaman menjadi anggota DPRD berpengaruh positif terhadap Pengawasan keuangan daerah (APBD)?
4. Apakah pengetahuan anggota dewan (DPRD) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui pengaruh *personal background* terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

3. Untuk mengetahui apakah pengalaman menjadi anggota DPRD berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan anggota dewan (DPRD) berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

D. Manfaat penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD
- b. Bagi DPRD, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Manfaat teoritis

Memberikan masukan para akademi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) di Indonesia terutama dalam pengembangan sistem manajemen disektor publik, dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini secara empiris dapat membantu anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut penilaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salahsatu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Kapabilitas

Kapabilitas personal pengguna sistem informasi berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan terintegrasi, dapat menyimpan data dan mengambil data dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, menghasilkan laporan tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat menjadi alat bantu keputusan. (Yullian, 2011:6)

Sen (1999) mendefinisikan kapabilitas sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam arti pilihan *functioning*, dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya (perubahan karakteristik menjadi *functioning*), dan control yang dimilikinya terhadap komoditi.

Menurut Wie (2004), perspektif kemampuan (kapabilitas) Sen dalam batas tertentu merujuk pada pendekatan pembangunan ekonomi-sosial terpadu sebagaimana dibahas oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* dan *The Theory of Moral Sentiments*. Dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan produksi, Smith memang menekankan pentingnya peranan pendidikan maupun pembagian kerja, belajar dengan bekerja dan pengasahan keterampilan. yang diperhatikan adalah cara agar manusia menjadi lebih produktif sepanjang waktu sehingga memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini memfokuskan

perhatian kepada kemampuan atau kebebasan substantif semua orang untuk menempuh kehidupan yang menjadi idaman dan meningkatkan pilihan-pilihan riil yang ada. Konsep Kapabilitas Berfungsi mencakup tiga aspek kunci (Sen, 2000) dalam Budi dan Yandri, 2009) yaitu:

- a. Kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar
- b. Harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur dan sebagainya
- c. Kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain: kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan pemerataan kesempatan serta pembangunan anti bias perempuan.

Kebebasan politik memang menjadi perhatian penting Sen. Namun demikian, ia bukanlah satu-satunya kebebasan instrumental. Kebebasan instrumental lain mencakup fasilitas ekonomi (peluang untuk memanfaatkan berbagai sumber ekonomi dengan tujuan konsumsi, produksi dan akses kepada uang), peluang sosial (program pendidikan dan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang menjadikan seseorang memiliki kebebasan substantif agar dapat hidup lebih baik, jaminan transparansi (berkenaan dengan kebutuhan akan keterbukaan, termasuk hak mengungkapkan fakta guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme), dan jaminan perlindungan (memberikan jaringan pengaman sosial kepada orang-orang yang menanggung kemiskinan bukan karena kesalahan sendiri, misalnya akibat krisis ekonomi).

2. Fungsi DPRD

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip "*checks and balance*," dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD). DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak *budget* (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

a. Fungsi Legislasi

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law*, ada keyakinan yang kuat bahwa

hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan nasional. Proses pembahasan pihak eksekutif dan legislatif melakukan fungsi “*checks and balances*” untuk mencapai suatu rumusan kepentingan publik. DPRD peran “*checks and balances*” dalam pembentukan kebijakan publik sangatlah penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah (Muhi 2011 dalam Samsiati, 2013)

b. Fungsi Penganggaran

Penganggaran merupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif dan sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintah daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan. Pengawasan juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada sepanjang memiliki arti penting secara

politik strategis. Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPRD, yaitu: hak interpelasi, hak angket hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat. Untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD mempunyai hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari gubernur, walikota, dan bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: "Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Utomo, 2011). Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan

daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggung jawaban APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. Ada empat institusi yang berperan dalam pengawasan Pelaksanaan APBD yaitu:

- 1) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah
- 2) Satuan Pengawasan Internal (SPI)
- 3) Pengawasan Eksternal
- 4) Menteri Dalam Negeri.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (pengawasan legislatif) bisa dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak

langsung. Berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2001, peranan DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan yang dimaksud bukan bersifat pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk:

4. Kapabilitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Kapabilitas memungkinkan individu untuk dapat menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kapabilitas anggota DPRD. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Produktivitas; kompetensi tersebut dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja atau outcome. Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: kompetensi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.

Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa tugas utama badan Legislatif adalah di bidang perundang-undangan, menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang, termasuk mengadakan amandemen terhadap perundang undangan yang diajukan oleh Pemerintah dan hak budget serta mengontrol badanbadan eksekutif agar semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi legislasi
- b. Fungsi anggaran
- c. Fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang undangan. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten.

Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran

Pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar DPRD. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama menyangkut kebijakan anggaran maupun selain itu, DPRD juga dapat membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan masyarakat, LSM dan akademisi. Oleh karena itu anggota dewan sebisa mungkin harus menghadiri rapat-rapat atau sidang yang sudah diagendakan untuk membahas masalah yang sedang terjadi dimasyarakat.

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap

kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam melaksanakan APBD, para anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal berikut (Nurhayati, 2018)

Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya di dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan daerah. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan hearing dengan pimpinan unit kerja yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti.

Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan struktur anggaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa berjalan lancar nantinya. Selain itu agar kegiatan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif anggota DPRD harus meningkatkan kualitasnya secara individu baik dari segi

personal, pengalaman politik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai anggaran secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya wajah-wajah baru yang terpilih sebagai anggota DPRD periode 2019-2024, memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

a. Personal Background dan Political background

Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Dalam setiap lembaga atau instansi (DPRD/Legislatif) memiliki *political background* yang dimiliki oleh individu yang berada didalam lembaga tersebut. Karakteristik utama dari *politicalbackground* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Penelitian ini personal background yang dimaksud adalah personal background dari anggota DPRD periode 2019-2024 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki personal background yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah

yang dilakukannya juga semakin maksimal. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Utomo (2011) menyatakan bahwa adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai *personal background* dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. *Personal background* tersebut meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

b. Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- 1) Pendidikan dasar: jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah
- 2) Pendidikan menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar
- 3) Pendidikan tinggi: jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa.

c. Pengalaman di DPRD

Menurut (Anggun Nugroho, 2018) menyatakan bahwa Negara adalah suatu budaya politik atau political background yang berupa sebuah distribusi dari pola orientasi spesifik menjadi tujuan politik dalam lembaga politik yang ada di sebuah negara. Hal tersebut merupakan pola dari perilaku individu yang berhubungan dengan kehidupan politik dalam beberapa sistem politik. Setiap anggota dewan harus bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dari sinilah latar political background menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan dapat menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan antar anggota. Setiap anggota dewan harus mempunyai political background yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan.

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam suatu tata pemerintahan seperti DPRD terdiri dari anggota DPRD yang bervariasi, ada orang-orang yang baru saja pertama kali terpilih menjadi anggota dewan, ada anggota dewan

yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang baru dalam suatu dunia perpolitikan.

d. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Amalia (2013) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu menjadi dasar bagi siapapun dalam melakukan tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi anggota dewan tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Amalia, 2013). Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD

dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepatsasaran. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/eksekutif. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD (Mustika Dewi, 2011).

Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
- c. Daerah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu yang terkait, antara lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Ulfatul Makwa, Laylan Syafina (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Variabel Kinerja Anggota Dewan (Y) Kompetensi (X1) Pengetahuan (X2) RPPS(X3)	Uji Validitas Uji Reabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung < t tabel yaitu (-1,903) < (2,055) dengan tingkat signifikansi (0,068) > (0,05). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihardo, 2018) yang dilakukan pada lingkungan SKPD Kabupaten Dairi serta (Aswandi, 2018) yang dilakukan di lingkungan pada Organisasi pada Kota Padang yg mengatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap

					kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2	Mega Wati Mandacano Harijantoro Sabijono, Treesje Runtu, (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Daerah Di Kabupaten Manokwari	Variabel X: Personal Background Political Background Pengetahuan Dewan Variabel Y: Tentang anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	Uji Validitas Uji Reabilitas	Dari hasil uji F dapat diketahui $F_{hitung} = 45.480$ dan $F_{tabel} = 2.960$, Nampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima artinya personal background (X1), political background (X2) dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
3	Muh Jafar, (2021)	Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	Pendidikan, Pengalaman Organisasi, Pengalaman Jadi Anggota DPRD, Jabatan Dipartai Politik, Pengetahuan Anggota Dewan, Pengawasan Keuangan Daerah.	Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji hipotesis	Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,950 menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh kombinasi Pendidikan, Pengalaman Organisasi, Pengalaman Jadi Anggota DPRD, Jabatan Dipartai Politik, Pengetahuan Anggota Dewan tidak mengalami perubahan maka nilai Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 95,0%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 5,0%
4	Stasya Meily Tingginehe, Hans Hananto Andreas dan Marwata (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	variabel komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, penerapan	Uji Reliabilitas Uji Normalitas Uji Multikolinearitas	Komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	SPIP, penerapan SAP, pengawasan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan dengan total nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pertanyaan kuesioner kepada responden yang diolah menggunakan SPSS.	Uji Heteroskedastisitas Uji Regresi Berganda	daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan variable penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5	Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan daerah Variabel Independen: Gaya Kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi	uji analisis regresi linear berganda	Semua variable independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
6	Yohanes Suhardjo (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	variabel eksogennya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM),	Uji validitas, Reliabilitas	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem akuntansi keuangan


		Daerah (studi kasus pemerintah kota semarang)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sedangkan variabel endogennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).		daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Memed Ronsumbre, Simson Werimon, Hustianto dan Sudarwadi (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	variabel independen personal background (X1), political background (X2), pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X3), mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah APBD (Y).	Uji Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Analisis Regresi Berganda	Secara parsial atau individual <i>Political Background</i> secara signifikan tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dikarenakan <i>political Background</i> tidak selalu menjadi tolak ukur dan tidak sepenuhnya mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan.
8	Rahman Pura (2021)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan (Y), Sistem Pengendalian Intern (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2),	Uji Validitas Uji Reabilitas	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi

			Pengawasan Keuangan (X3)		akuntansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
9	Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah kabupaten Karangasem	Variabel dependen: kualitas laporan keuangan daerah Variabel independen: Gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Uji Validitas Uji Reabilitas	Semua variable independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
10	Siti Qomah, Ismunawan (2021)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel dependen berupa Kualitas Laporan Keuangan (Y), serta variabel X (independen) terdiri atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian internal (X2), Kompetensi	Uji Validitas Uji Reliabilitas	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa variable penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga kualitas laporan keuangan yang baik disebabkan adanya pengetahuan yang tinggi pula terhadap

			Sumber Daya Manusia (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4).		SAP dan dipengaruhi oleh pengendalian internal dalam perusahaan atau pemerintahan guna menunjang kemajuan visi misi perusahaan oleh para pegawai.
--	--	--	---	--	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (pengawasan keuangan daerah). Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga personal background berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan Daerah (APBD)
- H2 : Diduga Pendidikan berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan Daerah (APBD)
- H3 : Diduga pengalaman menjadi anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
- H4 : Diduga pengetahuan anggota DPRD berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan Daerah (APBD).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan mengawasi dan mempelajari secara langsung Anggota Dewan Kabupaten Gowa. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data khususnya hal yang berkaitan dengan pengukuran pengawasan keuangan daerah.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Gowa Jl.Mesjid Raya No.26 Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114, waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan tahun 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Yaitu data yang langsung diterima dari narasumber yang harus diolah lagi. Data yang diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara.

2. Data sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya, yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Dalam hal ini data sekunder berupa laporan

keuangan, dokumen perusahaan dan studi kepustakaan untuk melengkapi analisis ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan yang bertugas mengawasi keuangan Daerah. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara purposive sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten di perusahaan daerah.

2. Kuesioner

Yaitu dengan menyebarkan kuesioner untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan karyawan dan pelanggan.

F. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel

NO	Variabel	Indikator
1	Personal background	1. Latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin 2. usia 3. tingkat pendidikan 4. bidang pendidikan 5. pengalaman pekerjaan anggota dewan dan pengalaman organisasi.

2	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu pelaksanaan tugas anggota dewan 2. Pendidikan yang diperoleh Bapak/Ibu dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas 3. Pendidikan bapak/ibu bermanfaat dalam anggota dewan 4. Pendidikan bapak/ibu bermanfaat menangani kasus-kasus tertentu dalam pelaksanaan tugas menangani kasus-kasus tertentu 5. Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu Relevan dengan pelaksanaan tugas.
3	Pengalaman di DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak/Ibu terlibat dalam penanganan kasus Penyalahgunaan dana PNPM tahun 2010 2. Bapak/Ibu selalu menangani setiap tugas dengan baik 3. Pengalaman Bapak/Ibu di DPRD memberikan pembelajaran bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara bersama-sama 4. Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik Dalam pelaksanaan tugas. 5. Masa kerja Bapak/Ibu di DPRD memberikan Pengalaman dalam melaksanakan tugas.
4	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggaran yang disetujui Dewan legislatif harus dimanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien 2. Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD Membahas prioritas dan plafon anggaran sementara 3. DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 4. Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD 5. Pertanggung jawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur 6. Pertanggung jawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam

		<p>Negeri</p> <p>Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban DPRD.</p>
5	Pengawasan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan 2. Anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD. 3. Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh pemerintah. 4. Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD 5. Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah 6. Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD <p>Analisis politik selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD.</p>
6	Pengalaman organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman Organisasi Bapak/Ibu Tidak memberikan Pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bapak/Ibu saat ini 2. Semakin lama Bapak/Ibu mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan 3. Pengalaman organisasi Bapak/Ibu mempengaruhi keahlian dalam suatu organisasi 4. Pengalaman organisasi Bapak/Ibu melatih manajemen dalam suatu organisasi 5. Cara berfikir Bapak/Ibu saat ini merupakan buah dari pengalaman organisasi yang digeluti selama ini.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif menggunakan uji validitas dan uji reabilitas.

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk k degree of freedom (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan membandingkan antara nilai t hitung > t tabel, maka berkorelasi positif atau valid.

2. Uji Reabilitas

Istilah reabilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Meskipun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus selalu diuji dengan melakukan tes ulang, karena berbagai teknik telah memungkinkan pengujian reliabilitas yang tidak memerlukan lebih dari satu kali pengukuran. Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung Cronbach Alpha masing-masing instrumen.

H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Untuk menguji hipotesis

penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Model regresi berganda ini akan dapat dicerminkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :,

Y = Pengawasan keuangan daerah

X1 = Personal background

X2 = Pendidikan

X3 = Pengalaman di DPRD

X4 = Pengetahuan tentang anggaran

X5 = Pengalaman organisasi (DPRD)

b₀ = Konstanta

b = Koefisien regresi model

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (analisis regresi berganda) dan secara parsial (Uji t) yang dijelaskan sebagai berikut: 30

1) Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregrasikan Kepuasan Konsumen sebagai variabel dependen dan Kualitas Layanan, Harga, dan Lokasi sebagai variabel independen.

2) Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari setiap variable independent terhadap variable dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sekretariat DPRD

Secara umum keberadaan Sekretariat DPRD diatur Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada pasal 99 ayat (6) dikemukakan bahwa “Mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk Personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil”. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Sekretariat DPRD ini diatur dalam Peraturan BUPATI No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (2) huruf (b) juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat DPRD. Sedangkan Tugas daripada Sekretariat DPRD itu sendiri menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 213 tentang Sekretariat Daerah ayat (2) yaitu; Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

2. Visi dan misi sekretariat DPRD kabupaten Gowa

- a. **VISI:** “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”

b. MISI: Untuk mewujudkan Visi Daerah DPRD Gowa Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sector
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan demokratis.

3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Struktur organisasi merupakan susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama.



Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

4. Tugas fungsi dan pokok

Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa adalah salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai salah satu SKPD, Sekretariat DPRD memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat strategis utamanya dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi segala proses administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai SKPD, sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang pimpinan SKPD setingkat eselon II yaitu Sekretaris DPRD serta dibantu oleh tiga pejabat eselon III setingkat Kepala Bagian dan sembilan Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV serta puluhan staf yang bekerja secara sistematis dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.

Secara teknis masing-masing perangkat Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **SeKretariat DPRD**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengendalian internal terhadap unit kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi;

- 1) Fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk peraturan Daerah bersama kepala Daerah

- 2) Fungsi Anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah
- 3) Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan Daerah, keputusan kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
- 4) Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rincian tugas dimaksud Sekretaris DPRD mempunyai adalah sebagai berikut;

- a) Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
- b) Menetapkan program dan kegiatan program kerja sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c) Memimpin dan mengarahkan kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- d) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

- e) Mengkoordinasikan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, perjalanan, perlengkapan serta ketatausahaan sekretariat dan anggota DPRD dan perbekalan DPRD
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-alat kelengkapan DPRD
- g) Mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan pengkajian informasi dan pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dan pelantikan pimpinan dan anggota DPRD
- i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan penerangan, publikasi, pemberitaan kegiatan DPRD, risalah rapat, kehumasan, keprotokoleran dan media massa
- j) Memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang hukum / perundang-undangan dan persidangan
- k) Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan pengajuan rancangan dan/atau produk hukum daerah atas inisiatif DPRD, serta memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, bidang pengawasan dan bidang penganggaran

- l) Mengoordinasikan kegiatan konsep perumusan kebijakan DPRD terkait dengan pembahasan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan Draft Perda Inisiatif.

b. Bagian umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam memimpin dan melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan urusan umum yang meliputi urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Humas dan Protokol dan Rumah Tangga dan Perlengkapan, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bagian umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bagian umum
2. Penyelenggaraan program kerja bagian umum
3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian lingkup bagian umum
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas kepala sub bagian lingkup Bagian Umum
5. Pelaksanaan administrasi bagian umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu kepala Bagian Umum menyiapkan,

melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- 6) Menghimpun, memelihara dan mempelajari data tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- 7) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir

- 8) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan.

d. Sub Bagian Humas dan Protokol

Sub Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pengelolaan humas, protokol dan media massa, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Humas dan Protokol agar tercipta distribusi tugas yang merata
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian Humas dan Protokoler berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub. Bagian Humas dan Protokoler berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir

- 6) Menyusun bahan komunikasi, publikasi, dan informasi, kegiatan kehumasan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat
- 7) Mengkoordinasi Kegiatan peliputan kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik
- 8) Melaksanakan koordinasi kerjasama lintas Pemerintah Daerah lainnya atau lembaga lainnya serta berbagai pihak lainnya berdasarkan petunjuk teknis

e. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas membantu kepala Bagian dalam melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan agar tercipta distribusi tugas yang merata
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan

- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kebutuhan peralatan serta perlengkapan kantor dan melakukan pemeliharaan peralatan kantor
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian barang, penyimpanan dan pemeliharaan barang
- 8) Melaksanakan monitoring perkembangan pelaksanaan tugas yang sementara berlangsung pada masing-masing bawahan dan mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

f. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaporan dan perbendaharaan serta verifikasi dan penataan usaha keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bagian keuangan
- 2) Penyelenggaraan program kerja bagian keuangan

- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian keuangan
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas kepala sub bagian
- 5) pelaksanaan administrasi bagian keuangan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata
- 3) Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan
- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan lingkup tugas yang ada dalam organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas

- 5) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- 6) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan
- 7) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

h. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub bagian perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu kepala bagian dalam melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perbendaharaan agar tercipta distribusi tugas yang merata
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan

- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan lingkup tugas yang ada dalam organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub Bagian Perbendaharaan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- 6) Melaksanakan pengujian atas kebenaran penagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap belanja pegawai dan belanja non pegawai
- 7) Menyiapkan bahan pembuatan SPP untuk meminta menyimpan, mengelola dan mengeluarkan keuangan untuk kepentingan sekretariat DPRD.

i. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala Bagian dalam melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta penyusunan pelaporan keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi agar tercipta distribusi tugas yang merata

- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian verifikasi dan akuntansi berdasarkan lingkup tugas yang ada agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan sub bagian verifikasi dan akuntansi berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- 6) Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD dalam rangka tertib administrasi keuangan
- 7) Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD dalam rangka tertib administrasi keuangan
- 8) Melaksanakan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengetahui posisi kas anggaran Sekretariat DPRD.

B. Deskripsi Data dan Responden

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pembagian daftar pertanyaan langsung kepada Anggota Dewan Kabupaten Gowa. Sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Pengumpulan kuisisioner dilakukan dengan (*personally administered quissionnaires*), kuisisioner personal yaitu kuisisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data responden dapat dilihat pada table dibawah ini yang menyajikan informasi umum mengenai diskripsi dalam olahan kuesioner yang dapat ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Deskripsi olahan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner	40	100 %
Jumlah Kuesioner Cacat	0	0 %
Jumlah Kuesioner yang Olah	40	100 %

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel 40 sebanyak responden anggota dewan Kabupaten Gowa. Penelitian ini secara langsung diberikan kepada 40 responden anggota dewan. Sehingga diperoleh sebanyak 40 kuesioner atau 100%.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini ini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	30	75%
Wanita	10	25%

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan table 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden jenis kelamin pria sebesar 30 orang atau 75% Sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 10 orang atau 25%

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini ini karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yang disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	8	20%
S1 Sarjana	22	55%
S2 Master	9	22,5%
S3 Doktor	1	2,5%

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat disimpulkan bahwa responden tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut: SMA sebanyak 8 orang atau 20%, S1 sebanyak 22 orang atau 55%, S2 sebanyak 9 orang atau 22,5%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 2,5%, maka responden tingkat pendidikan terbanyak adalah pendidikan S1

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian ini akan menentukan layak data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable. Berdasarkan hasil data olahan berikut ini hasil uji validitas dan reabilitas yang dapat ditunjukkan pada tabel :

Tabel 4.4

UJI VALIDITAS

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Ket
Personal Background	X1.1	0,837	0,304	Valid
	X1.2	0,761		Valid
	X1.3	0,784		Valid
Pendidikan	X2.1	0,343		Valid
	X2.2	0,532		Valid
	X2.3	0,583		Valid
	X2.4	0,522		Valid
	X2.5	0,845		Valid
Pengalaman di DPRD	X3.1	0,832		Valid
	X3.2	0,779		Valid
	X3.3	0,755		Valid
	X3.4	0,589		Valid
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	X4.1	0,518		Valid
	X4.2	0,785		Valid
	X4.3	0,842		Valid
	X4.4	0,910		Valid
	X4.5	0,877		Valid
	X4.6	0,831		Valid
	X4.7	0,750		Valid
Peran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	Y1	0,780		Valid
	Y2	0,864	Valid	
	Y3	0,851	Valid	
	Y4	0,865	Valid	
	Y5	0,794	Valid	
Pengalaman Organisasi	X5.1	0,939	Valid	
	X5.2	0,555	Valid	

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.4 analisis data diketahui bahwa hasil uji validitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas Personal background, Pendidikan, Pengalaman Jadi Anggota DPRD, Pengetahuan Anggota Dewan, Pengawasan keuangan Daerah, Pengalaman organisasi diatas 0,344 sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan variabel sudah valid.

Tabel 4.5
UJI RELIABELITAS

Variabel	Cronbach Alpha		Ket
Personal Background	0,873		Reliabel
Pendidikan	0,873		Reliabel
Pengalaman di DPRD	0,873		Reliabel
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,873	0,6	Reliabel
Peran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	0,873		Reliabel
Pengalaman Organisasi	0,873		Reliabel

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.5 analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas Personal background sebesar 0,873, Pendidikan sebesar 0,873, Pengalaman Jadi Anggota DPRD sebesar 0,873, pengetahuan Anggota Dewan sebesar 0,873, Pengawasan keuangan Daerah sebesar 0,873, Pengalaman organisasi sebesar 0,873. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel sudah layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian.

2. Analisis Data Deskriptif

Berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian, maka deskriptif statistik sebagai berikut.

Tabel 4.6

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	StDev	Var
Personal Background	40	12	3	15	8,73	2,670	7,128
Pendidikan	40	10	15	25	23,10	2,099	4,400
Pengalaman Jadi Anggota DPRD	40	10	10	20	18,73	1,754	3,076
Pengetahuan Anggota DPRD	40	26	9	35	31,72	4,777	22,820
Pengalaman Organisasi	40	5	5	10	6,83	1,338	1,789
Pengawasan Keuangan Daerah	40	18	7	25	22,80	3,618	13,087

Sumber data olahan 2023

a. Deskripsi Data Personal Background (X_1)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Personal Background (X_1) diperoleh nilai tertinggi sebesar 15, nilai terendah sebesar 3, rata-rata sebesar 8,73.

b. Deskripsi Data Pendidikan (X_2)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Pendidikan (X_2) diperoleh nilai tertinggi sebesar 25, nilai terendah sebesar 15, rata-rata sebesar 23,10.

c. Deskripsi Data Pengalaman di DPRD (X_3)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Pengalaman di DPRD (X_3) diperoleh nilai tertinggi sebesar 20, nilai

terendah sebesar 10, rata-rata sebesar 18,73, standar deviasi sebesar 1,75, serta varian sebesar 3,076

d. Deskripsi Pengetahuan anggota di DPRD Data (X4)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Pengetahuan anggota di DPRD (X4) diperoleh nilai tertinggi sebesar 35, nilai terendah sebesar 9, rata-rata sebesar 31,72, standar deviasi sebesar 4,77.

e. Deskripsi Data Pengalaman Organisasi (X5)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Pengetahuan anggota di DPRD (X5) diperoleh nilai tertinggi sebesar 25, nilai terendah sebesar 7, rata-rata sebesar 6,83, standar deviasi sebesar 1,338.

f. Deskripsi Data Pengawasan keuangan (Y)


Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji data diketahui bahwa data Pengawasan keuangan (Y) diperoleh nilai tertinggi sebesar 25, nilai terendah sebesar 7, rata-rata sebesar 22,80, standar deviasi sebesar 3,618 serta varian Sebesar 13,087

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Tujuan analisis asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid. Uji asumsiklasik dalam penelitian terdiri dari uji *normalitas*, uji *heteroskedastisitas*, uji *multikolinieritas*.

a. Hasil Uji normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas di sajikan pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2

UJI NORMALITAS

Sumber data olahan 2023

Pada gambar 4.1 normal probability plot dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Heterokedastits

Untuk mendeteksi heterokedastits dapat melalui grafik scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di mana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.3

DIAGRAM SCATTERPLOT HETEROKEDASTISITAS

Sumber data olahan 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu karena titik cenderung menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (Nol) pada sumbu Y.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui dimana variable tertentu berkorelasi dengan variable gangguan pada periode lain. Pengujian *autokorelasi* ini dilakukan dengan mengujikan *korelasi* di antara masing-masing data dalam satu *variable independen* dengan menggunakan *runs test*. Model regresi yang dari *autokorelasi*. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai sig. terlihat pada table 4.7 dibawah ini: baik merupakan regresi yang bebas dari *autokorelasi*.

Tabel 4.7
HASIL UJI AUTOKORELASI

	Unstandardized Residual
Test Value	0,6090
Cases < Test Value	20
Cases >_ Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	20
Z	0,160
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,873

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji autokorelasi di atas diketahui nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,873 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak mengalami autokorelasi

d. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian *Multikolinearitas* bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan *asumsi klasik multikolinearitas*, yaitu menguji apakah modal *regresi* ditemukan adanya *korelasi* antar variabel bebas atau *independent*

Sebuah model regresi dikatakan *multikolinearitas* apabila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Tabel 4.8 dibawah ini memperlihatkan Uji *Multikolinearitas*.

Tabel 4.8
UJI MULTIKOLINEARITAS

Variabel	Tolerance	VIF
Personal Background	0,818	1,222
Pendidikan	0,368	2,720
Pengalaman Jadi Anggota DPRD	0,369	2,709
Pengetahuan Anggota DPRD	0,762	1,312
Pengalaman Organisasi	0,946	1,057

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF dalam pengujian asumsi multikolinearitas yang diperoleh tidak lebih besar atau kurang dari 10, hal ini menandakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4. Hasil Uji Hipotesis/uji T

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter mana semua variable dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. hasil analisis regresi berganda ini menggunakan program spss yang sudah tercantum pada table 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Variabel	Unstandardized Coef		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,666	2,987		0,22	0,982
Personal Background	0,630	0,098	-0,047	10,545	0,003
Pendidikan	0,199	0,166	-0,012	11,107	0,002
Pengalaman Jadi Anggota DPRD	0,124	0,222	0,060	10,560	0,048
Pengetahuan Anggota DPRD	0,678	0,057	0,895	11,974	0,000
Pengalaman Organisasi	0,008	0,181	0,003	0,045	0,965

Sumber data olahan 2023

Berdasarkan table 4.9 maka hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

a. Analisis Data Inferensial

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu dilakukan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,666 + 0,630 X_1 + 0,199 X_2 + 0,124 X_3 + 0,678 X_4 + 0,08 X_5$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah:

1) Konstanta (a)

Ini berarti bahwa jika variabel Pendidikan (X_1), Pengalaman Organisasi (X_2), Pengalaman Jadi Anggota DPRD (X_3), Jabatan di Partai Politik (X_4), Pengetahuan Anggota DPRD (X_5) tidak mengalami perubahan maka nilai Pengawasan Daerah Keuangan (Y) sebesar 0,666

2) Personal Background (X_1) Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Nilai koefisien leverage untuk variabel X_1 sebesar 0,630. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami kenaikan sebesar 0,630. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Pendidikan (X_2), Pengalaman Jadi Anggota DPRD (X_3), Pengetahuan Anggota DPRD (X_4), Pengalaman Organisasi (X_5).

3) Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_2 sebesar 0,199. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,199. Dengan asumsi tidak ada Personal Background (X_1), Pengalaman Jadi Anggota DPRD (X_3), Pengetahuan Anggota DPRD (X_4), Pengalaman Organisasi (X_5).

4) Pengalaman Jadi Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_3 sebesar 0,124. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,124. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Personal Background (X_1), Pendidikan (X_2), Pengetahuan Anggota DPRD (X_4), Pengalaman Organisasi (X_5).

5) Pengetahuan Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_4 sebesar 0,678. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,678. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Personal Background (X_1), Pendidikan (X_2), Pengalaman di DPRD (X_3), Pengalaman Organisasi (X_5).

6) Pengalaman Organisasi Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_5 sebesar 0,008. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,008. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Personal Background (X_1), Pendidikan (X_2), Pengalaman Jadi Anggota DPRD (X_3), Pengetahuan Anggota DPRD (X_4).

b. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.9 uji regresi (uji t) dicantumkan dalam yang telah di bahas pada uji analisis regresi berganda sebagai berikut:

- 1) Personal Background (X1) menunjukkan *Coefficients Beta* bertanda positive sebesar 0,630 pada tingkat signifikan 0,003, maka tingkat signifikan $0,003 < 0,05$ menunjukkan bahwa variable Pendidikan (X1) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dengan demikian hepotesis H1 terbukti.
- 2) Pendidikan (X2) menunjukkan *Coefficients Beta* bertanda positive 0,199 pada tingkat signifikan 0,002, maka tingkat signifikan $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa variable Pendidikan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dengan demikian hepotesis H2 terbukti.
- 3) Pengalaman di DPRD (X3) menunjukkan *Coefficients Beta* bertanda positive sebesar 0,124 pada tingkat signifikan 0,048, maka tingkat signifikan $0,048 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Pengalaman di DPRD (X3) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dengan demikian hepotesis H3 terbukti.
- 4) Pengetahuan Anggota DPRD (X4) menunjukkan *Coefficients Beta* bertanda positive sebesar 0,678 pada tingkat signifikan 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka tingkat signifikan Pengetahuna Anggota DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dengan demikian hepotesis H4 terbukti.
- 5) Pengalaman Organisasi (X5) menunjukkan *Coefficients Beta* bertanda positive sebesar 0,008 pada tingkat signifikan 0,965, maka tingkat signifikan $0,0965 > 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Pengalaman Organisasi (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dengan demikian hepotesis H5 ditolak.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 4.10

KOEFISIENDETERMINASI

R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimete
0,925	0,855	0,834	1,474

Sumber : Hasil Data Olahan (2023)

Berdasarkan table 4.10 nilai R Square 0,854. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh kombinasi Personal Background (X1), Pendidikan (X2), Pengalaman Jadi Anggota DPRD (X3), Pengetahuan Anggota DPRD (X4), Pengalaman Organisasi (X5) tidak mengalami perubahan maka nilai Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 85,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 14,5%

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Personal Background (X₁) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya bahwa semakin tinggi Personal Background maka semakin bagus Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Personal Background rendah maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang. Oleh sebab itu hipotesis H₁ dalam penelitian ini terbukti.

Hasil tersebut senada dengan penelitian Megawati dan kawan-kawan (2018), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Personal Background berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Selain itu penelitian ini juga senada dengan penelitian Memed, Simson, Hustianto, dan Sudarwadi (2019), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Personal Background berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah APBD.

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pendidikan (X_1) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya bahwa semakin tinggi Pendidikan maka semakin bagus Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pendidikan rendah maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang. Oleh sebab itu hipotesis H_2 dalam penelitian ini terbukti.

Berdasarkan penjelasan hasil di atas, maka Pendidikan (X_1) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan berperan penting dalam fungsi Pengawasan Keuangan Daerah. Seorang anggota DPRD mempunyai pendidikan yang baik, akan lebih berperan dalam tugas dan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan. Adapun keseluruhan anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah.

Hasil tersebut senada dengan penelitian Muh. Jafar (2021), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Pengalaman Jadi Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pengalaman di DPRD (X_3) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya bahwa semakin tinggi Pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD maka semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD masih baru maka

Pengawasan Keuangan Daerah kurang efektif. Oleh sebab itu hipotesis H3 dalam penelitian ini terbukti.

Hasil penelitian ini dapat disebabkan karena lamanya seseorang anggota dewan tidak menjadi tolok ukur utama dalam mengukur peran dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, dan juga tidak dapat menjadi jaminan jika semakin lama kerja seseorang di pemerintahan dapat menjamin bahwa peran dan keaktifan seseorang menjadi lebih baik. Anggota DPRD juga dapat diharapkan mampu mengaplikasikan setiap tugas hak dan wewenang masing untuk mewujudkan good governance (tata pemerintahan yang baik). Anggota dewan melaksanakan fungsinya dengan baik apabila setiap anggota DPRD mengetahui dan memahami tugas, hak dan wewenangnya masing-masing.

Hasil tersebut senada dengan penelitian Muh. Jafar (2021), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengalaman di DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil keempat penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan Anggota DPRD (X4) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya bahwa semakin bagus Pengetahuan Anggota DPRD diaplikasikan maka semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pengetahuan Anggota DPRD buruk maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang efektif. Oleh sebab itu hipotesis H4 dalam penelitian ini terbukti.

Fungsi anggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam menyusun anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah sedangkan fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah

atau eksekutif. Hal ini anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran daerah sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi pengarahan dan pengawasan tersebut secara efektif efisien dan tepat sasaran.

Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD.

Hasil tersebut senada dengan penelitian Megawati dkk (2018), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan Anggota DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Selain itu penelitian ini juga senada dengan penelitian Memed, Simson, Hustianto, dan Sudarwadi (2019), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengatahuan Anggota DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah APBD.

5. Pengaruh Pengalaman Organisasi Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil temuan kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atas variabel Pengalaman Organisasi (X5) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya bahwa tinggi rendahnya Pengalaman Organisasi tidak akan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini karena Pengalaman Organisasi yang dimiliki oleh anggota DPRD tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu hipotesis H5 dalam penelitian ini ditolak. Hasil tersebut tidak senada dengan penelitian Muh Jafar (2021), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengalaman organisasi berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Personal Background berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi Personal Background maka semakin bagus Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Personal Background rendah maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang.

Pendidikan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin banyak Pendidika anggota DPRD maka semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pendidkan anggota DPRD rendah maka Pengawasan Keuangan Daerah buruk.

Pengalaman menjadi anggota DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi Pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD maka semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD masih baru maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang efektif.

Pengetahuan Anggota DPRD berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin bagus Pengetahuan Dewan diaplikasikan maka semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya jika Pengetahuan Dewan buruk maka Pengawasan Keuangan Daerah kurang efektif.

Pengalaman Organisasi terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artinya bahwa tinggi rendahnya Pengalaman Organisasi tidak akan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini karena

Pengalaman Organisasi yang dimiliki oleh anggota DPRD tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah..

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dan kesimpulan , maka dapat disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Gowa secara keseluruhan, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan tentang Personal Background, Pendidikan, pengalaman di DPRD, serta pengetahuan tentang anggaran. Faktor yang paling utama yang harus ditingkat adalah pengetahuan tentang anggaran serta pendidikan. Dalam hal pendidikan masih banyak anggota dewan yang berpendidikan di bawah S1 atau SMA. Kedepan dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas anggota Dewan melalui pendidikan dan pelatihan agar kualitas pengawasan keuangan bisa menjadi lebih baik.
2. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa sekaligus sebagai anggota partai sebaiknya lebih fokus mengenai fungsi anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan lebih memahami tugasnya sebagai wakil rakyat khususnya dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, alangkah baiknya apabila memperluas variable yang diamati. Misalnya dengan menambahkan variabel kepercayaan, kualitas anggota dewan, fitur dan sebagainya. Dengan harapan hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.
4. Populasi dan sampel penelitian lebih diperluas, tidak hanya kalangan anggota dewan saja namun juga kalangan masyarakat dan sebagainya, agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem. E-Jurnal Akuntansi.
- Budi, S., & Yandri, P. (2009, February 21). Potret Pembangunan Ekonomi di Indonesia Perspektif Konsep Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen. Retrieved from <https://sutiabudi.wordpress.com/2009/02/21/potret-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-perspektif-konsep-kapabilitas-berfungsi-amartya-sen/>
- Jafar, M. (n.d.). (2021). Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Makwa, U., Nurlaila, & Syafina, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam.
- MAndacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Daerah di Kabupaten Manokwari. Riset Akuntansi Going Concern, 98-107.
- Nugroho, A. (2018). Jurnal of Chemical Information and Modeling. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurhayati. (2008). Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang. Padang: Universitas Andalas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Pura, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. AkMen, 1-13.
- Qomah, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi Trisakti.
- Tiara Hernisa. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah APBD Oleh Pihak Legislatif Kabupaten Bangka.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Wie, T. K. (2004). Pembangunan, Kebebasan, dan "Mmukjizat" Orde Baru. Jakarta: Kompas.
- Winarna, J., & Murni, S. (2018). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di

Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2006. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.

Winata, C., & Amalia, D. (n.d.). Moderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparan Kebijakan Publik dalam Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Welly Sastra Yuliani. (2021). Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.





Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Mohon diisi dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan pilihan, serta jawab

secara singkat dan jelas pada pernyataan isian.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Pria
b. Wanita
3. Strata Pendidikan : a. SMA/ Sederajat d. S2 (Master)
b. D3 (Diploma) e. S3 (Doktor)
c. S1 (Sarjana)
4. Lama Kerja di
Pemerintahan: tahun
(termasuk sebagai anggota DPRD)
5. Jabatan di Partai Politik :

Petunjuk Pengisian

Berikan tanda (X) pada kolom alternatif yang tersedia untuk jawaban yang

paling tepat menurut persepsi Bapak/ Ibu.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

S : Setuju (Skor 4)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

TT : Tidak Tahu (Skor 3)

A. Personal background

NO	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Ada perbedaan berdasarkan usia aparatur pemerintah daerah dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD					
2.	Ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin (perempuan atau laki-laki) dalam penyusunan APBD dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD					
3.	Ada perbedaan berdasarkan bidang pendidikan antara aparatur pemerintah daerah dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD					

B. Pendidikan

NO	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
2.	Sertifikasi yang diperoleh Bapak/Ibu dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
3.	Bapak/Ibu telah mengikuti berbagai pelatihan.					
4.	Pelatihan yang pernah diikuti memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi Bapak/Ibu.					
5.	Pendidikan Bapak/Ibu bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu.					

C. Pengalaman di DPRD

NO	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Masa kerja Bapak/Ibu di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas.					
2.	Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.					
3.	Pengalaman Bapak/Ibu di DPRD memberikan pembelajaran bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara bersama-sama.					
4.	Bapak/Ibu selalu menangani setiap tugas dengan baik.					

D. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

NO	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
2.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
3.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur.					
4.	Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.					
5.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
6.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD					

	membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
7.	Jumlah anggaran yang disetujui Dewan legislatif harus dimanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien.					

E. Peran Anggota Dewan terhadap Pengawasan keuangan daerah

NO	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD					
2.	Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah.					
3.	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					
4.	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah					
5.	Anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup factor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD					

F. Pengalaman organisasi

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Pengalaman organisasi Bapak/Ibu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bapak/Ibu saat ini					
2.	Semakin lama Bapak/Ibu mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.					

**KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KABUPATEN GOWA
PERIODE 2019-2024**

NO	Nama Partai	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. Dr. H. Rafiuddin, SE., M.Si 2. H.M.Nur As"ad Hijaz Dg Tayang, S.IP 3. H. Muh. Dahlan Dg Tayang 4. Drs.H.Muh.Basir,M.Si Dg Bella 5. Sri Sidarwati, S.IP 6. Muh.Ramli Siddik, S.Sos Dg Rewa 7. Wahyuni Nurdani, S.Pd Dg Simba 8. Asrul Riolo. SP., M.P. 9. Kamaruddin, S.Ag., M.Pd	1. Penasehat merangkap Anggota 2. Ketua merangkap Anggota 3. Wakil Ketua Merangka anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota 9. Anggota
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1. Andi Tenri Indah, SE 2. Dr.Dian Purnamasari,SH.MH 3. Abd Sahabuddin Dg Mone, ST 4. Abd. Razak, SE 5. H. Abd.Haris.L Kr. Sila, S.Sos.,M.si 6. Nasaruddin Sitakka, S.Sos 7. H.Muhammad Said Itung 8. Rahma Harun, SE	1. Penasehat merangkapAngg ota 2. Ketua merangkap Anggota 3. Wakil Ketua merangkap Anggota 4. Sekretaris merangkap anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota
3	Partai Demokrat	1. Dr. Andi Lukman Naba, SE.MM 2. Abd. Rahman Dg Lalang, S.Pd., M.Pd 3. Ardiansyah Sabir, SE 4. Hj. Massadih Rahim,S.Sos., M.Si 5. Zulkifli S. Alimuddin Tiro, S.ST., MM 6. Abd. Salam Dg Rani	1. ketua merangk anggota Wakil ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
4.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1. Dr. Ir. Muhammad Amir Ali. MT 2. Dr. Hasmollah.,MM 3. Rosita, SE 4. H. Muslimin	1. Ketua merangkap Anggota 2. Wakil Ketua merangkap

		5. Risqiyah Hijaz, SE	anggota 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Anggota
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. Hj. Haniah Hafid, SE 2. H. Muh. Dahrul Jabir 3. Dr. Fatahuddin Kr. Jarung. M.Hum 4. Nurliah, S.IP., MM	1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota
6.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1. Dr.H. M. Anwar Usman,S 2. H. M. Raisy Sahabuddin Dg Tayang 3. Hj. Irmawati Haeruddin, SE 4. H. Makmur, S.Pd Dg Mangung	1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota
7.	Karya Perjuangan (Partai Golkar dan PDI Perjuangan	1. Dr. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si 2. Muh. Natsir, S.Pd Dg Sega 3. Dr. H. Baharuddin, T.B. Sc 4. Andi Hikmawati A. Kumalaldjo, S.Sos 5. Ir. H. Baharuddin,MT	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
8.	Amanat Sejahtera (PAN dan PKS)	1. H. Muhammadong, SE DgRate 2. Dr. Asnawi Syam, SH.,MH 3. Siti Husniah, SE., M.Si 4. Taufik, S.IP., MM 5. Zulfiadi, SE., M.Si 6. Diana Susanti	1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota

Lampiran 2 : Data Penelitian

X1	X2	X3	X4	X5	Y
6	15	10	16	7	15
15	25	20	9	5	25
8	24	18	32	6	24
4	22	18	30	9	22
3	19	19	33	6	19
4	25	20	31	6	25
12	25	20	35	7	25
12	25	20	35	7	25
5	20	19	33	6	20
7	25	20	31	6	25
8	22	20	35	6	22
6	22	18	30	9	22
11	25	20	35	10	25
8	19	19	33	6	19
12	25	20	35	9	25
8	22	19	35	9	22
8	25	20	34	9	25
12	23	18	32	9	23
9	24	19	32	9	24
8	25	20	32	7	25
5	24	20	32	6	24
8	24	20	34	7	24
9	23	17	34	7	23
9	24	19	34	6	24
9	23	18	33	7	23
8	24	19	34	6	24
10	23	19	32	7	23
10	24	20	33	7	24
8	23	19	33	6	23
13	24	19	35	5	24
8	24	18	33	7	24
10	24	19	33	7	24
11	21	16	31	5	21
8	23	19	31	5	23
8	24	19	32	6	24
7	23	19	30	7	23
9	24	18	32	5	24
14	20	16	31	7	20
9	24	19	32	6	24

Lampiran 3 : Olahan Data

Hasil Uji Deskriptif Data

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	30
Wanita	10

Pendidikan Terakhir	Jumlah
SMA/Sederajat	8
S1 Sarjana	22
S2 Master	9
S3 Doktor	1



Hasil Uji Validasi dan Reliabel

Correlations

		P1	P2	P3	Total_X1
P1	Pearson Correlation	1	.461**	.446**	.837**
	Sig. (2-tailed)		.003	.004	.000
	N	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.461**	1	.447**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.003		.004	.000
	N	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.446**	.447**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.004	.004		.000
	N	40	40	40	40
Total_X1	Pearson Correlation	.837**	.761**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		P6	P7	P8	P9	P10	Total_X2
P6	Pearson Correlation	1	.012	.045	-.195	.265	.343*
	Sig. (2-tailed)		.943	.781	.227	.098	.030
	N	40	40	40	40	40	40
P7	Pearson Correlation	.012	1	.186	.278	.300	.532**
	Sig. (2-tailed)	.943		.251	.082	.060	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P8	Pearson Correlation	.045	.186	1	.447**	.263	.583**
	Sig. (2-tailed)	.781	.251		.004	.101	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P9	Pearson Correlation	-.195	.278	.447**	1	.172	.522**
	Sig. (2-tailed)	.227	.082	.004		.290	.001
	N	40	40	40	40	40	40
P10	Pearson Correlation	.265	.300	.263	.172	1	.845**
	Sig. (2-tailed)	.098	.060	.101	.290		.000
	N	40	40	40	40	40	40
Total_X2	Pearson Correlation	.343*	.532**	.583**	.522**	.845**	1
	Sig. (2-tailed)	.030	.000	.000	.001	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		P11	P12	P13	P14	Total_X3
P11	Pearson Correlation	1	.670**	.420**	.234	.832**
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.145	.000
	N	40	40	40	40	40
P12	Pearson Correlation	.670**	1	.362*	.160	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000		.022	.325	.000
	N	40	40	40	40	40
P13	Pearson Correlation	.420**	.362*	1	.563**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.007	.022		.000	.000
	N	40	40	40	40	40
P14	Pearson Correlation	.234	.160	.563**	1	.589**
	Sig. (2-tailed)	.145	.325	.000		.000
	N	40	40	40	40	40
Total_X3	Pearson Correlation	.832**	.779**	.755**	.589**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	Total_X4
P18	Pearson Correlation	1	.147	.287	.313	.346*	.334*	.343*	.518**
	Sig. (2-tailed)		.365	.073	.049	.029	.035	.030	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P19	Pearson Correlation	.147	1	.670**	.779**	.617**	.559**	.485**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.365		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P20	Pearson Correlation	.287	.670**	1	.738**	.686**	.629**	.620**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.073	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P21	Pearson Correlation	.313	.779**	.738**	1	.806**	.747**	.624**	.910**
	Sig. (2-tailed)	.049	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P22	Pearson Correlation	.346*	.617**	.686**	.806**	1	.785**	.637**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.029	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P23	Pearson Correlation	.334*	.559**	.629**	.747**	.785**	1	.595**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.035	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P24	Pearson Correlation	.343*	.485**	.620**	.624**	.637**	.595**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.030	.001	.000	.000	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Total_X4	Pearson Correlation	.518**	.785**	.842**	.910**	.877**	.831**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		P27	P28	P29	P30	P31	Total_Y
P27	Pearson Correlation	1	.571**	.552**	.551**	.596**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P28	Pearson Correlation	.571**	1	.642**	.746**	.639**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P29	Pearson Correlation	.552**	.642**	1	.691**	.584**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P30	Pearson Correlation	.551**	.746**	.691**	1	.572**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P31	Pearson Correlation	.596**	.639**	.584**	.572**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40
Total_Y	Pearson Correlation	.780**	.864**	.851**	.865**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		P32	P33	Total_X5
P32	Pearson Correlation	1	.234	.939**
	Sig. (2-tailed)		.147	.000
	N	40	40	40
P33	Pearson Correlation	.234	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	.147		.000
	N	40	40	40
Total_X5	Pearson Correlation	.939**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	26

Uji Asumsi Klasik

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Personal Background	40	12	3	15	8.73	2.670	7.128
Pendidikan	40	10	15	25	23.10	2.098	4.400
Pengalaman Jadi Anggota DPRD	40	10	10	20	18.73	1.754	3.076
Pengetahuan Anggota DPRD	40	26	9	35	31.72	4.777	22.820
Pengalaman Organisasi	40	5	5	10	6.83	1.338	1.789
Pengawasan Keuangan Daerah	40	18	7	25	22.80	3.618	13.087
Valid N (listwise)	40						

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.925 ^a	.855	.834	1.474

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Organisasi, Personal Background, Pengalaman Jadi Anggota DPRD, Pengetahuan Anggota DPRD, Pendidikan

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.666	2.987		-.022	.982
	Personal Background	.630	.098	-.047	10.645	.003
	Pendidikan	.199	.186	-.012	11.107	.002
	Pengalaman Jadi Anggota DPRD	.124	.222	.060	10.560	.048
	Pengetahuan Anggota DPRD	.678	.057	.895	11.974	.000
	Pengalaman Organisasi	.008	.181	.003	.045	.965

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Runs Test


	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.06090
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	20
Z	-.160
Asymp. Sig. (2-tailed)	.873

a. Median

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Personal Background	.818	1.222
	Pendidikan	.368	2.720
	Pengalaman Jadi Anggota DPRD	.369	2.709
	Pengetahuan Anggota DPRD	.762	1.312
	Pengalaman Organisasi	.946	1.057

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah



Lampiran 4 : Dokumentasi





Lampiran 5 : Persuratan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor :434/05/A.2-II/III/44/2023

Makassar, 27 Maret 2023

Lamp :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurainun

Stambuk : 105731107319

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Faktor-faktor kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411)1065588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1063/05/C.4-VIII/III/1444/2023

05 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 March 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 434/05/A2.1/III/44/2023 tanggal 27 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURAINUN

No. Stambuk : 10573 1107319

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2023 s/d 30 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 14099/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua DPRD Kab. Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1063/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURAINUN
Nomor Pokok	: 105731107319
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Maret s/d 30 Mei 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/381/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
SEKRETARIAT DPRD KAB. GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 14099/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NURAINUN
Tempat/Tanggal Lahir : Sontotala / 15 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105731107319
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Fattiro

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"**FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**"

Selama : 30 Maret 2023 s/d 30 Mei 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 28 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
s.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos,M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI607/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Masjid Raya No. 26 Telp. 8988664 Sungguminasa - Gowa

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/197/Sekwan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MUHAMMAD FIRDAUS, M. Si
 NIP : 19670523 198401 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Umum
 Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR AINUN
 Tempat Tanggal Lahir : Bontoala, 15 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Perumahan Kompleks Nusa Indah Blok D22/23 Kab. Gowa

Telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa sejak tanggal 03 April s.d 03 Mei 2023 dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 25 Mei 2023

An. SEKRETARIS DPRD
 KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. H. MUHAMMAD FIRDAUS, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19670523 198401 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Ainun
NIM : 105731107319
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Hum.,M.I.P
UPT/BM/964 591

BAB I Nurainun 105731107319

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Nurainun 105731107319


ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	12%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On
 Exclude matches < 2%



BAB III Nurainun 105731107319

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

2

id.wikisource.org

Internet Source


2%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 0%

BAB IV Nurainun 105731107319

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upstegal.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Nurainun 105731107319

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Nurainun panggilan Ainun lahir di Bontotala pada tanggal 15 Mei 2002 dari pasangan suami istri Bapak Ainuddin dan Ibu Suriani. Peneliti adalah anak ke dua dari 2 bersaudara peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Pattiro Kec.Bangkala barat Kab.Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN MIN 1 Pattiro lulus Tahun 2013, SMPN 1 Bangkala lulus Tahun 2016, SMAN 4 Jeneponto lulus Tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.